



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2012**



TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS SMP SATAP DAN SMPN 3
BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memberikan Beasiswa Khusus dengan tujuan membantu peserta didik yang menempuh pendidikan di SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya yang ada di Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa agar pemberian Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistim Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS SMP SATAP DAN SMPN 3 BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggung jawab penyedia layanan pendidikan. baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang menempuh pendidikannya di SMP SATAP KINA, SMP TOKA, SATAP PENOPA, dan SMPN 3 BELANTIKAN RAYA di Kahingai.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan diberikannya Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya adalah :

1. Untuk Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar;
2. Untuk mendukung Program SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya, sehingga masyarakat mau melanjutkan pendidikan anaknya di Sekolah tersebut;
3. Untuk Memberikan beasiswa kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar yang berada di daerah terpencil agar tidak putus sekolah setelah menamatkan pendidikannya di sekolah Dasar.

BAB III
AZAZ
Pasal 3

Pemberian Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya Berazaskan:

1. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
2. Transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Beasiswa daerah bersifat terbuka dan menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik dapat memperoleh Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB IV
JENIS BEASISWA KHUSUS SMP SATAP DAN SMPN 3 BELANTIKAN RAYA
Pasal 4

Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya adalah bantuan biaya peserta didik pada jenjang SLTP yang menempuh pendidikannya di SMP SATAP KINA, SMP SATAP TOKA, SMP SATAP PENOPA dan SMPN 3 Belantikan Raya di Kahingai.

BAB V
PERSYARATAN
Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemberian Beasiswa Khusus pada SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan pengajuan permohonan dari sekolah.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan SMP.
- (3) Persyaratan Pemberian Beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 BELANTIKAN RAYA adalah putra-putri dari Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan kartu keluarga (KK);
 - b. Aktif Mengikuti Pendidikan yang dibuktikan dengan surat aktif mengikuti pendidikan dari kepala sekolah.

BAB VI
BESARAN PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 6

- (1) Besaran Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya adalah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan per tahun.
- (2) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Beasiswa Khusus SMP SATAP dan SMPN 3 Belantikan Raya ini di alokasikan dari APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 223

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

12

Lampiran : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 11 TAHUN 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS SMP SATAP DAN SMPN 3 BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU.

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA	TTL	NAMA ORTU
SMP SATAP 1 TOKA				
1		ADI PURNOWO	Sepondam,13 Febuari 1998	MORSEK J
2		BONI	Toka,17 Sept 1997	BUDIN
3		BERNADETA LEVIANA	Toka,29 Sept 1999	MIKAEL H
4		DELA	Toka,5 Jan 1998	RIMEN
5		ENA	Toka, 2 Mei 1996	ROSE
6		GERI	Sungkup,29 Juni 1997	SERET
7		HESTI THERESIA	Nanga Bulik,30 Sept 1998	ADAM
8		IRMA	Sepondam,21 Agust 1996	SWITO
9		SELIN	Toka,22 Juni 1997	Y KUNTANG
10		TIVANI SASGIA	Toka,28 Agust 1998	SADIMIN
11		RISA	Sepondam,14 Pebruari 1998	REKO
SMP SATAP 1 PENOPA				
1		SUSINAWATI	Penopa,26 - 06 - 1995	RONSEP
2		GITO LERES	Penopa,26 - 02 - 1998	ASEN
3		RIO	Penopa,15 - 15 - 1996	SOEN
4		DOLA DESTIYARIPANA	Penopa,12 - 01 - 1999	K MODELIN
5		MIDIAN ALEXSANDER	Penopa,02 - 06 - 1999	HANS F ASAN
6		RINDAWATI	Penopa,11 - 03 - 1998	DILLE
7		CRISMON	Penopa,12 - 10 - 1998	SARADY
8		FIKY HIDAYAT	Penopa,03 - 06 - 1996	HADISON
9		IBO	Penopa,30 - 06 - 1996	DAHLAN
10		MASULAMA'RUT ANWAR	Mojokerto,08 - 04 - 1999	CHOIRIL ANWAR
11		EKO	Penopa,19 - 05 - 1996	EBEN
12		AYONG	Penopa,01 - 04 1996	PAULUS CITEL
13		SUMITA MARIAM	P Bun,13 - 05 - 1999	MUHAMAD SIDIK
14		YOPANSI	Penopa,11 - 03 - 1995	KIDING
SMP SATAP 1 KINA				
1		HERIANTO	Kina,27 - 11 - 1996	ARISTON K
2		YANSEN	Kina,14 - 12 - 1998	MAHADEN
3		MONALISA	Kina,29 - 01 - 1999	SILVANUS LAPIS
4		EFRIANTO	Amuntai,14 - 08 - 1998	LAHUI
5		MAYA SUNARTI	Kina,27 - 05 - 1996	POLLIN
6		TOBING	Kina,04 - 07 - 1998	POLLIN
7		HENDRIK	Kina,20 - 10 - 1996	DEMAR
8		JEFRIANTO	Kina,12 - 09 - 1996	MATIAS DALI
9		FERAWATI	Kina,27 - 11 - 1996	DEWA
10		TESI SOSILAWATI	Jemuat,14 - 06 - 1997	DELBUS
11		LESI	Jemuat,23 - 04 - 1997	WALI
12		IRMAWATI	Kina,14 - 04 - 1996	DANGKI
13		LISA MADUNG WIJAYA	Jemuat,06 - 04 - 1998	DADANG
SMPN 3 BELANTIKAN RAYA				
1		FRENGKI	Kahingai,02 - 02 1998	RUSIT
2		BESILIA NOPRIANA	Kahingai,19 - 11 - 1999	SERBAYADI
3		SITI AISAH	Kahingai, 15 - 08 - 1996	AMAD
4		LUKMAN SANDI	Kahingai,17 - 05 -1996	BONUS TOWENG
5		DONI APRILIADI	Kahingai,05 - 04 - 1998	PRIMANTO
6		JUPRA LEO	Kahingai,17 - 05 - 1998	KUNYAN
7		SELVI	Kahingai,02 - 09 - 1996	ADAM
8		KRISTINA RESEMA L	Kahingai,25 - 03 1995	SERBAYATI
9		YOHANES JENTA	Kahingai,02 - 12 - 1994	SUNARDI

SEKRETA
DAERA

JABATAN

1. WAKIL BUPATI

2. SEKDA

3. ASISTEN

4. KABAG

5. KA SUBBAG

6. PELAKSANA

DOKUMENTASI
BAG. HUKUM

NO

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN